ABSTRAK

Masyarakat selalu bergerak maju menuju perubahan di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, budaya dan ekonomi. Perubahan sosial yang terjadi pada tatanan masyarakat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan berbagai macam persoalan baru di bidang hukum yang tidak akan pernah habis. Di sisi lain sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan sunah sangat terbatas dan tidak mungkin terjadi penambahan. Bagaimana respon hukum Islam terhadap berbagai masalah yang timbul akibat perubahan sosial. Permasalahan ini yang akan dibahas di dalam penelitian ini dengan membuat dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana konsep hukum dalam kaidah *"Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid"*, dan *Sosiological Jurisprudence*?. Apa persamasan dan perbedaan konsep hukum dalam kaidah *"Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid"* dan *Sosiological Jurisprudence?*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum dalam kaidah*"Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid",* dan *sosiological Jurisprudence*. dan Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep hukum antara kaidah *"Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid"* dan *Sosiological Jurisprudence*. Sehingga dapat dijelaskan hubungan hukum dengan perubahasan sosial melalui dua teori tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-logis untuk memaparkan kaidah *Taghayyur al-Ahkām bī Taghayyur al-Azminah, wa al-Amkinah, wa al-Ahwal wa al-Niyyāt wa al-Awāid*, dan teori *sosiological jurisprudence*, kemudian akan dianalisis dengan deskriptif analisis komparatif.

Dari penilitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep hukum baik menurut kaidah *taghayyur al-ahkām bī taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwāl wa al-niyāt wa al-'awāid* maupun aliran *sosiological jurisprudence* adalah hukum selalu mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, karena hukum tidak bisa lepas dari konteks masyarakatnya. Secara teoritik persamaan menggunakan pendekatan teleologis yaitu Hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan sosialnya. Sedangkan pada tataran praktis kedua paradigma ini sama-sama berbicara tentang efektifitas hukum. Sedangkan perbedaan dari keduanya ada pada cakupan perubahan hukumnya, cakupan perubahan hukum Islam terbatas pada wilayah *zannī*, sedangkan pada aliran *sosiological jurisprudence* tidak membatasi wilayah perubahan hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id